

## Perlindungan Hukum Bagi Buruh yang Meninggal Akibat Mengalami Kecelakaan Kerja

Rahmi<sup>1</sup>, Muhammad Rinaldy Bima<sup>2</sup>, Muhammad Ya'rif  
Arifin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2</sup>Surel Koresponden: jrahmii13@gmail.com

### **Abstract:**

*The aim of the research is to understand and analyze the rules related to legal protection for workers and to understand the factors that influence work accidents and cause death. Based on the research results, the conclusion obtained is that the rules relating to legal protection for workers who die as a result of work accidents are contained in the Job Creation Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, which is the law that regulates the rights of workers who die as a result of work accidents. . This regulation also aims to provide protection to workers in realizing the welfare of each worker and PP No. 82 of 2019 article 34 contains JKM benefits in the form of Death Compensation to heirs and scholarships for victims' children. The nominal value for children and wives of victims who died as a result of work accidents is 48 times the wages reported to children or wives and scholarships for 2 children with a maximum figure of 174,000,000.00 starting from kindergarten to university. The factors that cause work accidents and result in workers dying are predominantly human/workforce factors themselves.*

**Keywords:** Legal Protection for Workers, Work Accidents, Death, Work Accident Factors

### **Abstrak:**

Tujuan penelitian untuk memahami dan menganalisis aturan yang terkait dengan Perlindungan Hukum terhadap Buruh dan Untuk memahami faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja hingga menyebabkan meninggal dunia. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh Kesimpulan yaitu Aturan yang terkait dengan Perlindungan Hukum bagi buruh yang meninggal akibat Kecelakaan kerja tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang mengatur tentang hak buruh yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Peraturan tersebut juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada buruh dalam mewujudkan kesejahteraan setiap tenaga kerja dan PP No.82 Tahun 2019 pasal 34 yang berisi tentang manfaat JKM berupa Santunan Kematian kepada ahli waris dan beasiswa untuk anak korban. Nominal kepada anak dan istri korban yang meninggal akibat kecelakaan kerja yaitu 48 kali upah dari yang dilaporkan kepada anak atau istri dan beasiswa kepada 2 orang anak yang ber-angka maksimum 174.000.000,00 mulai dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi. Faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja hingga mengakibatkan buruh meninggal yaitu dominan karena faktor manusia/tenaga kerja itu sendiri.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum Buruh, Kecelakaan kerja, Meninggal dunia, Faktor-faktor kecelakaan kerja, Tenaga kerja.

## PENDAHULUAN

Bekerja termasuk salah satu aktivitas manusia yang dengan sengaja dilakukan agar bisa menghasilkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi tidak menutup kemungkinan hal buruk akan terjadi selama bekerja seperti kecelakaan pada saat dalam keadaan sedang bekerja. Menurut data dari Organisasi Buruh Internasional (ILO), penyakit akibat kerja dan kecelakaan diperkirakan merenggut nyawa orang

hampir setiap hari. Jumlah hari kerja yang terlewat di seluruh dunia sama dengan 4% dari PDB, dan di beberapa wilayah, jumlah itu mencapai 6% (ILO, 2019).

Suatu kecelakaan kerja terjadi dikarenakan beberapa faktor dan penyebab yang mengakibatkan hal tersebut terjadi secara beriringan di tempat kerja. Dari penelitian beberapa ahli berpendapat bahwa penyebab terjadinya kecelakaan kerja tidak terjadi dengan begitu saja, tetapi terjadi oleh satu atau beberapa faktor. Pengawasan yang tidak memadai dan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja biasanya merupakan penyebab pertama kecelakaan kerja (K3). Pengawasan yang buruk dan penerapan K3 adalah penyebab pertama kecelakaan kerja. Masalah manajemen yang buruk menjadi penyebab utama kecelakaan kerja dibanyak penelitian. <sup>1</sup>Sehubungan dengan meningkatnya angka kecelakaan kerja dan cedera akibat kecelakaan kerja, serta meningkatnya risiko pada proses produksi. Maka perlu adanya manajemen perusahaan membutuhkan manajemen K3 yang lebih efisien, menyeluruh, dan terintegrasi. Semangat kerja karyawan dan kemampuan mereka untuk mempercayai manajemen organisasi dapat ditingkatkan dengan manajemen K3 yang efektif.

Baik kuantitas maupun tingkat keparahan kecelakaan terkait pekerjaan sedang meningkat. Karena dapat menyebabkan konfrontasi dengan kerugian yang lebih tinggi, pertumbuhan ini tidak dapat diizinkan. Peningkatan kasus kecelakaan kerja harus lebih diperhatikan dan tidak boleh diabaikan karena dapat memicu masalah yang lebih besar, salah satu pemicunya adalah maraknya kasus kecelakaan kerja yang kurang mendapatkan perhatian. Kecelakaan kerja di tempat semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tinjau dari meningkatnya jumlah klaim Jaminan Kecelakaan Kerja(JKK) dan Jaminan Kematian(JKM) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) Ketenagakerjaan yang menjadi indikatornya. Jumlah klaim JKK dan JKM dari program jaminan sosial ketenagakerjaan mulai dari 2019 hingga November 2023 terus bertambah cukup signifikan. <sup>2</sup> Pemerintah bermaksud untuk menyarankan amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja untuk mengurangi hal ini. Tren rata-rata klaim JKK dan JKM telah meningkat selama lima tahun terakhir. Sebagian besar kecelakaan kerja terjadi antara pukul 06.00 hingga 12.00 pagi, menurut BPJS Ketenagakerjaan, dan perseroan telah membayar 1,79 triliun untuk menutupi klaim tersebut, di mana 31,9% di

---

<sup>1</sup> Devy Normalita Putri & Fatma Lestari. (2023). Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja Pada Pekerja di Proyek Konstruksi. Literature Review. Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, 7(1), hlm. 444.

<sup>2</sup> Laksana Agung Putra, (2023, 12 Desember). Kecelakaan Kerja Makin Marak dalam Lima Tahun Terakhir. BPJS Ketenagakerjaan. Diakses pada tanggal 2 Januari 2024.

antaranya terjadi di industri konstruksi. Jika dibandingkan dengan industri lain, sektor konstruksi adalah sumber utama kecelakaan kerja dari tahun ke tahun.<sup>3</sup>

Secara statistik kecelakaan kerja menunjukkan peningkatan yang sangat jelas menurut BPJS. Angka kecelakaan kerja di Indonesia di kawasan Asia Tenggara termasuk paling tinggi kedua. Data di seluruh dunia Sebanyak 234.371 kecelakaan terkait pekerjaan terjadi pada tahun 2021. Angka tersebut meningkat menjadi 298.137 kasus pada tahun 2022 dan kemudian menjadi 315.579 kasus pada Oktober 2023.<sup>4</sup> Selain itu, 162.327 kasus kecelakaan kerja dilaporkan di Indonesia antara Januari dan Mei 2024, dengan 91,83 persen kasus tersebut melibatkan penerima upah, 7,26 persen melibatkan penerima non-upah, dan 0,91 persen melibatkan peserta jasa konstruksi. Data ini menunjukkan bahwa tempat kerja Indonesia harus terus memprioritaskan dan peduli terhadap implementasi K3. Menurut data BPJS Ketenagakerjaan, terjadi peningkatan jumlah klaim JKK pada tahun 2019. Berikut data berdasarkan table berikut:

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kecelakaan Kerja</b>
2019	182.835
2020	221.740
2021	234.370
2022	297.725
2023	360.635

Dominan kasus klaim JKK di atas terjadi di kontraktor dan di perkebunan. ILO melaporkan bahwa antara tahun 2005 dan 2015, ada 13.444 kasus di Indonesia, dengan industri konstruksi menyumbang 30,1% dari kasus tersebut.<sup>5</sup>

Salah satu contohnya adalah Karyawan Perusahaan Manufaktur Makanan di Kota Makassar yang berinisial BP, tewas akibat tersangkut di mesin mikser pada saat bekerja. Kecelakaan tersebut terjadi di jalan PU, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Makassar sekitar pukul 07:30 pada hari rabu tanggal 22 Mei 2024. Kejadian tersebut bermula pada saat korban hendak membersihkan mesin mikser, tetapi kain yang digunakan untuk membersihkan ikut terputar oleh mesin, lalu korban berusaha mengambil kain tersebut dengan tangannya lalu ikut tersangkut

---

<sup>3</sup> Devy Normalita Putri & Fatma Lestari. (2023). Op. Cit., hlm. 445.

<sup>4</sup> HUMAS JABAR. (2024,12 Februari). Tekanan Kecelakaan Kerja. BAPPEDA JABAR. Diakses pada tanggal 13 Januari 2024.

<sup>5</sup> Laksana Agung Putra, (2023, 12 Desember). Op. Cit.

pada baling-baling mesin yang menyebabkan badan korban tertarik ke dalam mikser dan ikut terputar yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Mesin tersebut berukuran sekitar 2 meter dengan rangka berwarna biru<sup>6</sup>.

Mengenai keselamatan kerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 memuat pembatasan khusus bagi tenaga kerja. Undang-undang mengatur keselamatan kerja di bidang apapun, baik di darat, di tanah, di permukaan air, di dalam air, dan di udara selama masih berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini menetapkan persyaratan keselamatan kerja agar dapat mencegah dan meminimalisir kecelakaan, kebakaran, peledakan, serta menyediakan alat pelindung diri bagi pekerja. Aturan ini juga meliputi pengendalian bahaya suhu yang buruk, kelembapan, debu, kebisingan, radiasi, dan hal lain yang dapat membahayakan tenaga kerja. Juga mengatur pelatihan pengawasan yang mengatur bahwa pemerintah menyelenggarakan pelatihan kepada pengusaha dan pekerja mengenai keselamatan kerja. Pelatihan dapat berupa penyuluhan, Pendidikan, dan penelitian. Sedangkan dalam bidang koordinasi pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan keselamatan kerja, serta dapat memasuki Lokasi untuk memeriksa dan memberi petunjuk mengenai pelaksanaan ketentuan keselamatan kerja.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja tersebut adalah tombak dalam perlindungan dan keselamatan kerja di Indonesia, dan dipertegas dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang ini mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, termasuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja. Dalam pasalnya, undang-undang ini menegaskan hak-hak buruh atas keselamatan dan Kesehatan kerja. Selain itu, Adapun Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.<sup>7</sup>

Peraturan Presiden (PP) No. 49 Tahun 2023 merupakan undang-undang yang menjamin kecelakaan kerja. Bagi peserta yang terancam kecelakaan kerja, PP ini dirancang untuk menawarkan perlindungan jaminan sosial. Dalam rangka meningkatkan perlindungan peserta, PP ini juga mengatur sejumlah pengaturan lainnya, antara lain pelaporan, tingkat keanggotaan,

---

<sup>6</sup> Tim detikSulsel. (2024, 24 Mei). Nahas Pekerja Manufaktur di Makassar TewasTersangkut di Mesin Mikser. *detikSulsel*. Diakses pada tanggal 05 November 2024.

<sup>7</sup> Prisyanto. (2024). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontruksi*. Padang: CV. Gita Lentera, hlm46-47.

pemberian manfaat terkait dugaan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dan kegiatan promosi dan pencegahan dalam pelaksanaan program JKK dan JKM.

Dalam islam, anjuran untuk bekerja dan mengembangkan diri dengan aman dan selamat sebelumnya telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, seperti dalam hadist ‘Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh pula membahayakan orang lain’ ( HR. Ibnu Majjah Kitab Al Ahkam 2340). Islam sangat menjunjung tinggi keselamatan, melarang umat untuk berbuat kerusakan bagi diri dan lingkungannya. Hubungan keselamatan pada saat bekerja dengan islam adalah sama sama mengingatkan kita agar sebaiknya berperilaku yang aman, sehat dan mengikuti aturan yang ada dalam bekerja, dimanapun kita bekerja. Kita tidak memiliki pengetahuan terhadap keburukan yang telah dikehendaki Allah, yang berarti kita tidak bisa menghindari dari keburukan yang telah ditakdirkan oleh Allah, tetapi kita berhak untuk menjaga keselamatan dan kesehatan dari ancaman yang terjadi pada saat bekerja. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, apa aturan hukum yang terkait dengan perlindungan hukum bagi buruh yang meninggal akibat mengalami kecelakaan kerja dan apa faktor yang memengaruhi terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan buruh meninggal.

## **METODE**

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian empiris, bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh melalui pengamatan langsung. Sesuai dengan objek dan pendekatan yang digunakan studi kepustakaan, pengumpulan data, dan wawancara. Adapun Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar tepatnya di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Populasi mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian tinjauan yuridis terhadap buruh yang meninggal akibat mengalami kecelakaan kerja, dengan sampel 6 orang: 3 Pegawai BPJS Ketenagakerjaan, 2 Mediator Dinas Ketenagakerjaan, dan 1 Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Aturan Hukum yang terkait dengan Perlindungan Hukum bagi Buruh yang Meninggal Akibat mengalami Kecelakaan Kerja

Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu untuk memberikan perlindungan kepada buruh dalam mewujudkan kesejahteraan. Peran yang dimiliki oleh buruh sebagai pelaku dalam mencapai tujuan pembangunan sangatlah penting, Oleh karena itu, setiap hak dan kewajiban tenaga kerja dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu usaha perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum mengenai sesuatu yang dapat dilakukan untuk mempertahankan serta melindungi kepentingan dan juga hak yang dimiliki oleh subjek hukum.<sup>8</sup> Maka dari itu pihak buruh dan Perusahaan harus saling menghormati dan menjalankan hak serta kewajiban yang telah di atur sebelumnya. Perlindungan hukum terhadap buruh tidak diberikan oleh pihak Perusahaan saja, tapi pemerintah juga telah mengatur hal tersebut, salah satu aturan yang telah dibuat oleh pemerintah yaitu Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Badan yang berwenang dalam menjalankan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah BPJS. Pada umumnya BPJS ada 2, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang berwenang dalam hal ini adalah BPJS Ketenagakerjaan untuk mengatasi resiko-resiko yang akan timbul kedepannya dalam hubungan kerja dimana dalam penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.<sup>9</sup>

Dalam Program Jaminan sosial ada 5 hal yang dibentuk, salah satu program yang tercantum adalah Jaminan Kecelakaan Kerja yang telah di atur dalam pasal 29 sampai Pasal 34.<sup>10</sup> Korban dapat memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan berupa JKK karena kecelakaan tersebut terjadi pada saat sedang bekerja.

Pemerintah telah mengatur sebelumnya mengenai perlindungan Hukum bagi Buruh di Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tetapi telah mengalami beberapa perubahan dan Undang-undang yang terbaru yaitu Undang-undang No.6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PPPU) Nomor 2

---

<sup>8</sup> Prodjudikoro dan Wirjono (1987). *Hukum Perjanjian Kerja*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara. hlm 9

<sup>9</sup> Adillah., et al. (2015). "Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan". *Jurnal Yustisia*, 4(3). hlm 558.

<sup>10</sup> Dimas Agung Firmansyah dan Arinto Nugroho (2023). "Analisis Yuridis Klasifikasi Kecelakaan Kerja saat Work From Home yang Dapat Ditanggung Program Jaminan Kecelakaan Kerja". *Novum: Jurnal Hukum*. hlm 220.

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kini telah menjadi Undang-Undang. Seperti yang berada dalam:

Pasal 81 Angka 24

- 1) Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- 2) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- 3) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. upah minimum;
  - b. struktur dan skala upah;
  - c. upah kerja lembur;
  - d. upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;
  - e. bentuk dan cara pembayaran upah;
  - f. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan
  - g. upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sedangkan santunan kematian di atur dalam PP No.82 Tahun 2019 yang berbunyi:

Pasal 34

- (1) Manfaat JKM diberikan apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:
  - a. Santunan sekaligus Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta;
  - b. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta;
  - c. Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta dan;
  - d. Beasiswa Pendidikan bagi anak dari peserta yang telah memiliki masa iur paling singkat 3(tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Undang-undang BPJS yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS sedangkan Undang-undang Ketenagakerjaan yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 yang terbaru kemudian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan.

Keterkaitan BPJS Ketenagakerjaan dan DISNAKER yaitu dari keterkaitan hubungan kerja ada tetapi regulasi berbeda. Sebelumnya undang-undang BPJS Undang -undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Kawasan dasar JAMSOSTEK ada pada kewenangan pegawai pengawas ketenagakerjaan termasuk BPJS Ketenagakerjaan termasuk Perusahaan yang telah mendaftarkan instansinya, tetapi setelah munculnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 pihak BPJS sudah ada pengawas internal, yang sebelumnya masih dilakukan oleh pengawas Ketenagakerjaan, Jadi keterkaitannya sampai di situ, tetapi jika ada pengaduan kemudian berkaitan dengan kecelakaan kerja baik kecelakaan kerja tidak meninggal dan kecelakaan kerja meninggal dunia, jika kecelakaan kerja tidak meninggal di arahkan ke pengawas karena ada akomodasi terkait yang cacat atau tidaknya korban, tetapi jika meninggal dunia adalah tanggung jawab DISNAKER yang berada dalam di PP Nomor 35 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Peran Disnaker dalam perlindungan hukum bagi buruh yaitu dengan cara mewajibkan semua Perusahaan untuk mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan. Koordinasi BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan itu sangat besar walupun regulasinya berbeda, BPJS Ketenagakerjaan diatur oleh Undang-undang No.21 Tahun 2011 sedangkan Dinas Ketenagakerjaan cakupannya cukup luas.<sup>11</sup>

Sejauh ini BPJS telah memberikan perlindungan yang maksimal kepada korban dan keluarga dengan cara memberikan beberapa layanan akibat kecelakaan kerja yang bermanfaat bagi korban beserta keluarga yang ditinggalkan berupa Santunan Kematian kepada ahli waris dan beasiswa untuk anak korban. Nominal kepada anak dan istri korban yang meninggal akibat kecelakaan kerja yaitu 48 kali upah dari yang dilaporkan kepada anak atau istri dan beasiswa kepada 2 orang anak yang ber-angka maksimum 174.000.000,00 mulai dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi yang dikelompokkan berdasarkan PP No. 82 Tahun 2019 menjadi:

- a. TK: 1.500.000,00/tahun
- b. SD: 1.500.000,00/tahun
- c. SMP: 2.000.000,00/tahun
- d. SMA: 3.000.000,00/tahun
- e. Perguruan Tinggi: 5.000.000,00/tahun dengan Ketentuan maksimum umur anak 23 tahun.

---

<sup>11</sup> Faizal dan Sampara, Mediator DISNAKER Kota Makassar (Diwawancarai pada hari Rabu, 18 Desember 2024)

Dan diluar kecelakaan kerja hanya mendapatkan santunan JKM sebesar Rp42.000.000,00.<sup>12</sup>

Implementasi Program jaminan sosial Ketenagakerjaan BPJS sejauh ini sudah maksimal karena sudah sesuai standar dalam melindungi Buruh yang meninggal akibat kecelakaan kerja, ditinjau dari sisi peraturan dan pelaksanaan di lapangan yang mengacu pada PERMENAKER No.5 Tahun 2021. Tetapi ada beberapa Perusahaan yang kurang menyadari pentingnya melaporkan kejadian kecelakaan kerja karena mengejar *zero incident* yang memiliki asuransi sendiri.<sup>13</sup>

Kendala yang dihadapi oleh BPJS dalam memberikan perlindungan Hukum bagi Buruh yang meninggal akibat kecelakaan kerja yaitu terdapat di pelaporan terkait adanya kecelakaan kerja, ada juga beberapa ahli waris yang datang meminta haknya padahal yang dilaporkan tidak sesuai seperti yang di laporkan hanya kecelakaan kerja tapi meminta pertanggung jawaban berupa santunan kematian. Kendala lainnya yaitu terdapat di pendaftaran, banyak buruh yang tidak mendaftarkan dirinya di BPJS Ketenagakerjaan dan juga masih banyak Perusahaan yang tidak mendaftarkan dirinya ke BPJS Ketenagakerjaan.<sup>14</sup>

**Tabel 1** Jumlah jaminan kecelakaan kerja tahun 2021-2023



Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

Selain BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan juga punya peran besar bagi Buruh yang meninggal akibat mengalami kecelakaan kerja. Yang memiliki kewenangan dalam menindaklanjuti hal tersebut yaitu bidang pengawasan, pengawas yang memiliki kewenangan langsung untuk turun ke lapangan untuk melihat identifikasi bahaya yang terjadi agar bisa menjadi saran untuk tidak terjadi lagi kedepannya. Jika tidak terdaftar di

<sup>12</sup> Maha, Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar(Diwawancarai pada hari Kamis, 19 Desember 2023)

<sup>13</sup> Lina, Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar(Diwawancarai pada hari Kamis, 19 Desember 2023)

<sup>14</sup> Ratna, Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar(Diwawancarai pada hari Jum'at, 13 Desember 2023)

BPJS, maka yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah pemberi kerja berdasarkan persentase kecelakaan yang terjadi. Perlindungan Hukum bagi buruh terletak di PP Nomor 35 Tahun 2021 yaitu berupa Pesagon yang didapatkan 2x lipat. Dasar Hak Buruh yang meninggal akibat kecelakaan kerja terletak pada Undang-undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023.

Sanksi yang diberikan oleh DISNAKER kepada perusahaan jika tidak memenuhi kewajibannya terhadap buruh yang meninggal akibat kecelakaan kerja yaitu dilakukan pembinaan *persuasive* untuk menyampaikan dasar hukumnya, jika belum memberikan efek jera maka dilakukan *persuasive non yustisia*(teguran tertulis). Yang terbagi menjadi beberapa tahapan berikut:

1. Nota I: menyampaikan fakta temuan pelanggaran yang terjadi, dasar sanksi, dan perintah pelaksanaannya dengan batas waktu yang ditentukan, lalu naik di;
2. Nota II: Penegasan untuk melakukan perintah Nota I, jika Nota I dan II tidak dilaksanakan dan mengakibatkan sanksi hukum pidana atau sanksi yang bisa lanjut proses ke Pengadilan maka masuk di penegakan Hukum karena di DISNAKER terdapat penyidik pegawai sipil.<sup>15</sup>

Sedangkan sanksi dari BPJS yaitu berupa sanksi pidana atau korupan. Dan ada pula sanksi dari pemerintah yaitu berupa teguran, teguran biasa, teguran tertulis, pembekuan Sebagai kegiatan dan penutupan Perusahaan. Jika tidak terdaftar di BPJS maka tidak ada sanksi pidana tetapi ada sanksi administrasi.<sup>16</sup>

Kendala yang dihadapi oleh BPJS dalam memberikan perlindungan Hukum bagi Buruh yang meninggal akibat kecelakaan kerja yaitu terdapat di pelaporan terkait adanya kecelakaan kerja, ada juga beberapa ahli waris yang datang meminta haknya padahal yang dilaporkan tidak sesuai seperti yang di laporkan hanya kecelakaan kerja tapi meminta pertanggung jawaban berupa santunan kematian<sup>17</sup>. Kendala lainnya yaitu terdapat di pendaftaran, banyak buruh yang tidak mendaftarkan dirinya di BPJS Ketenagakerjaan dan juga masih banyak Perusahaan yang tidak mendaftarkan dirinya ke BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan kendala di DISNAKER ada pada pemberi kerja dan tenaga kerja belum memahami aturan. Pemberi kerja tidak patuh aturan yang membuat DISNAKER susah menjalankan proses yang ada.

---

<sup>15</sup> Sadli, Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan(diwawancarai pada hari Jum'at, 27 Desember 2024)

<sup>16</sup> Op.,Cit

<sup>17</sup> Op.,Cit

## **B. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Terjadinya Kecelakaan Kerja yang mengakibatkan Buruh Meninggal**

Kecelakaan kerja terus meningkat setiap tahunnya ditinjau dari ILO yang mengatakan Indonesia termasuk No.2 tertinggi di Asia Tenggara yang mengalami peningkatan angka kecelakaan kerja. Namun peningkatan tersebut terjadi juga karena meningkatnya tenaga kerja. Kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tidak disengaja dan tidak diduga. Kecelakaan kerja umumnya disebabkan oleh dua faktor utama yaitu kondisi tempat kerja dan faktor manusia. Berikut penjelasannya:

### **1. Kondisi tempat kerja**

- a) **Lingkungan kerja**, teknologi yang semakin berkembang menghasilkan lingkungan kerja dan alat yang membawa bahaya lebih besar bagi para tenaga kerja. Selain itu proses produksi juga semakin maju yang menggunakan mesin modern yang lebih instan, menambah kompleksitas dalam lingkungan kerja dan bahaya kerja. Keadaan tersebut mengakibatkan lingkungan kerja yang membutuhkan tanggung jawab lebih besar dari tenaga kerja tanpa meningkatkan terlebih dahulu kompetensi dari tenaga kerja yang bersangkutan.
- b) **Jenis pekerjaan**, kecelakaan kerja merupakan hal yang umum dan serius, bergantung pada industri dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Kecelakaan kerja lebih sering terjadi di industri baja dibandingkan di bank. Semakin menuntut fisik suatu pekerjaan, semakin tinggi pula peluang terjadinya kecelakaan kerja.
- c) **Jam kerja**, pada kenyataannya semakin banyak jam kerja seorang tenaga kerja, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, walaupun hal ini sulit dibuktikan. Sama halnya dengan tidak adanya bukti yang mengindikasikan bahwa pendeknya jam kerja menyebabkan rendahnya resiko terjadinya kecelakaan kerja.
- d) **Lighting(pencahayaan)**, Para ahli percaya bahwa semakin baik pencahayaan di tempat kerja, semakin sedikit jumlah kecelakaan di tempat kerja. Saya bersyukur. 25% cedera di tempat kerja di semua industri dominan disebabkan karena pencahayaan yang buruk. Hubungan antara tingkat pencahayaan dan jumlah kecelakaan di tempat kerja ditemukan sangat tinggi dan sebenarnya dapat diperbaiki dengan mudah oleh manajemen.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Schulz, 1990.

- e) **Temperatur**, Suhu tempat kerja dinilai menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan industri. Aspek lain dari lingkungan kerja fisik yang relevan dengan kecelakaan industri adalah desain peralatan dan mesin yang digunakan dalam proses produksi.
- f) **Disain Peralatan** (*Equipment Design*), perangkat dan mesin sering kali dirancang tidak sesuai untuk orang yang mengoperasikannya. Pasalnya, para desainer tidak memperhitungkan kemampuan dan keterbatasan pemakainya. Pengendalian mesin yang terletak di lokasi yang sulit atau tidak dapat diakses oleh operator dapat menimbulkan kesulitan dalam proses produksi dan bahkan membahayakan keselamatan.

## **2. Faktor Personal**

- a) **Kemampuan berfikir**, Ada keyakinan yang berkembang bahwa kecerdasan berkorelasi negatif dengan kecelakaan. Orang dengan kecerdasan rendah diyakini lebih besar kemungkinannya mengalami kecelakaan dibandingkan orang dengan kecerdasan tinggi. Namun asumsi tersebut masih sangat lemah. Hal ini karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan berkorelasi dengan kecelakaan kerja hanya ketika kemampuan berfikir seperti persepsi, memori, pemrosesan informasi, dan penilaian terlibat dalam hampir semua jenis kinerja pekerjaan.
- b) **Kesehatan**, kesehatan dan kecelakaan mempunyai hubungan yang sangat erat, karena pekerja yang kondisi kesehatannya buruk atau sering sakit cenderung lebih memiliki resiko mengalami kecelakaan kerja. Pekerja yang umumnya dalam keadaan sehat biasanya tidak terlibat dalam kecelakaan kerja. Berbeda dengan tenaga kerja yang mempunyai penyakit fisik atau hambatan fisik dalam bekerja. Mereka biasanya harus lebih termotivasi untuk menghindari kecelakaan yang menimpanya.
- c) **Kelelahan**, kurangnya istirahat dapat menyebabkan menurunnya produktivitas dan juga dapat meningkatkan kenyamanan dalam bekerja. Dalam hal ini dapat dikatakan terdapat hubungan antara frekuensi kecelakaan kerja dengan tingkat produksi suatu perusahaan. Pada beberapa industri berat yang menerapkan aturan 10 jam, dilaporkan bahwa pada delapan jam pertama waktu kerja, aktivitas produksi masih berjalan normal, namun pada dua jam berikutnya angka kecelakaan industri meningkat.
- d) **Pengalaman kerja**, Perusahaan yang memberikan pelatihan pada karyawan baru mengenai keselamatan kerja melaporkan tingkat kecelakaan kerja yang lebih rendah

dibandingkan perusahaan yang tidak melatih karyawan baru. Hubungan antara pengalaman kerja dan kecelakaan tidak sepenuhnya jelas, karena pengalaman kerja tidak dikaitkan dengan bukti adanya kecelakaan kerja. Faktanya, orang yang mengalami kecelakaan kerja cenderung segera berhenti dari pekerjaannya atau mencari pekerjaan yang lebih aman. Tentu saja pengalaman profesional di perusahaan ini singkat. Begitu pula dengan mereka yang masih bekerja di perusahaan, mempunyai pengalaman kerja yang lebih lama karena tidak ada alasan untuk berhenti selain faktor usia atau kecelakaan kerja.<sup>19</sup>

Terdapat beberapa pendapat dari pihak BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar maupun Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja. Berikut adalah penjelasan dari beberapa hasil wawancara yang menjadi sumber data dari penelitian ini:

Wawancara pertama yaitu Kak Maha sebagai pegawai BPJS Ketenagakerjaan mengatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja adalah kelalaian, kurang mematuhi K3, APBD kurang dan Kepekaan terhadap keselamatan yang masih kurang.

Wawancara kedua masih berasal dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu Ratna sebagai pegawai mengatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja adalah sosialisasi mengenai K3 dari Perusahaan yang masih kurang, Lalai berkendara pada saat berangkat/pulang kerja.

Wawancara ketiga masih berasal dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu Lina sebagai pegawai mengatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja adalah Lalai, Tidak *safety* dalam berkendara, Tidak konsentrasi pada saat bekerja, Kurang istirahat dan Peralatan di Lokasi sudah tidak layak.

Wawancara selanjutnya berasal dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar yaitu Pak Faizal dan Pak Sampara sebagai mediator di Dinas Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa faktor terjadinya kecelakaan kerja yaitu kelalaian, beban kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan, alat yang sudah tidak layak, kurangnya sosialisasi mengenai K3, penempatan kerja yang tidak sesuai bidangnya.

Dan wawancara terakhir berasal dari pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Pak Sadli sebagai Pegawai yang mengatakan bahwa faktor terjadinya kecelakaan kerja adalah Pemakaian peralatan, mesin, bahan kerja yang tidak sesuai, cara

---

<sup>19</sup> Tulus Winarsunu(2024), *Psikologi Keselamatan kerja*, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 51-57.

kerja tidak sesuai SOP, lingkungan kerja yang semakin kompleks, perilaku atau budaya yang menyepelekan K3, kurangnya perhatian pada bahan kerja yang mudah meledak.

No.	Narasumber	Penyebab Kecelakaan Kerja		
		Faktor Manusia	Faktor Peralatan	Faktor Lingkungan
1.	Maha(BPJS Ketenagakerjaan)	Kelalaian, kurang mematuhi K3, Kepekaan terhadap K3 masih kurang	APBD kurang memadai	
2.	Ratna(BPJS Ketenagakerjaan)	Lalai berkendara pada saat berangkat/ pulang kerja		Sosialisasi K3 masih kurang dari perusahaan
3.	Lina(BPJS Ketenagakerjaan)	Lalai, tidak hati hati dalam berkendara, tidak konsentrasi pada saat bekerja	Peralatan di Lokasi sudah tidak layak	Kurang Istirahat
4.	Faizal dan Sampara(Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar	Kelalaian, beban kerja yang tidak sesuai kemampuan,	Alat sudah tidak layak	Kurangnya sosialisasi mengenai K3, Penempatan kerja yang tidak sesuai bidangnya
5.	Sadli(Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan	Cara kerja tidak sesuai SOP, kurangnya perhatian pada bahan kerja yang mudah meledak	Pemakaian peralatan, mesin, dan bahan kerja tidak sesuai.	Lingkungan kerja yang semakin kompleks

Dari hasil wawancara diatas maka dapat dikelompokkan bahwa faktor-faktor terjadinya kecelakaan kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Faktor terjadinya kecelakaan kerja

Sumber: Wawancara pegawai BPJS Ketenagakerjajaan, Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar dan Pengawas Dinas Tenaga Kerja Prov. Sul-Sel.

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya kecelakaan kerja dominan berasal dari faktor manusia yang lalai dalam bekerja, tidak hati-hati, menyepelekan K3 DLL.

Tabel 3 Jumlah Kecelakaan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Selatan:

Triwulan I(Januari-Maret)

Sektor	Tipe Kecelakaan	Jml Korban	L/P	Sumber Kecelakaan	Akibat Kecelakaan Kerja			Santunan JKM
					Sembuh	STMB	MD	
Industri pengolahan	Jatuh karena Ketinggian Berbeda	1	L	Permukaan Lantai Kerja			1	218.227.200
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	Terbentur	1	L	Lain-lain			1	170.227.200

Triwulan II(Maret-Juni)

Sektor	Tipe Kecelakaan	Jml Korban	L/P	Sumber Kecelakaan	Akibat Kecelakaan Kerja			Santunan JKM
					Sembuh	STMB	MD	
Industri pengolahan	Tertangkap pada dalam dan diantara benda	1	L	Mesin	1	12	2	349.758.816
Industri pengolahan	Terpapar	14	L	Peralatan Listrik				

Triwulan III(Juli-September)

Sektor	Tipe Kecelakaan	Jml Korban	L/P	Sumber Kecelakaan	Akibat Kecelakaan Kerja			Santunan JKM
					Sembuh	STMB	MD	
Industri pengolahan	Tertangkap pada dalam dan diantara benda	1	L	Peralatan Listrik			2	393.600.000
Industri pengolahan	Jatuh karena ketinggian yang sama	1	L	Permukaan lantai kerja				

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari table diatas kita dapat melihat masih banyak kecelakaan kerja yang tidak dilaporkan. Berdasarkan hasil wawancara pak saldi mengatakan: “Data ini dibuat berdasarkan data yang masuk, data ini dibuat per-triwulan. Jadi data setiap per-triwulan itu ada data yang dapat kita dengar, karena jarang sekali ada yang mau melapor, walaupun ada kewajibannya di PERMENAKER Nomor 3 Tahun 1998 bahwa Pengusaha/pengurus wajib melaporkan kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerjanya, tapi pada kenyataannya tidak ada yang mau melaporkan. Semua yang melaporkan biasanya langsung ke BPJS Ketenagakerjaan

karena disitu ada santunan kecelakaan kerja. Jadi kenapa kita mengatakan data yang beda dengan BPJS Ketenagakerjaan karena itu tadi faktornya yaitu yang pertama tidak mau melapor mungkin karena takut atau karena lebih memilih melapor ke BPJS karena ada manfaat yang bisa dicairkan. Data ini mungkin bisa lebih banyak karena ini yang cuma kita dengar dan itu yang kita hitung.” Dari penjelasan faktor diatas, penanganan yang sebaiknya dilakukan adalah dengan cara lebih rutin melakukan sosialisasi dengan pekerja yang melibatkan DISNAKER, Memberikan alat untuk K3 untuk mencegah terjadinya kecelakaan, Memperbaharui alat yang ada di Lokasi kerja, Seringnya dilakukan pelatihan terkait K3 dan sosialisasi rutin dari pemerintah terkait K3, dan Melakukan Penelitian baik dalam medis, statistic dan psikologis.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Aturan yang terkait dengan Perlindungan Hukum bagi buruh yang meninggal akibat Kecelakaan kerja tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang mengatur tentang hak buruh yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Peraturan tersebut juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada buruh dalam mewujudkan kesejahteraan setiap tenaga kerja dan PP No.82 Tahun 2019 pasal 34 yang berisi tentang manfaat JKM berupa Santunan Kematian kepada ahli waris dan beasiswa untuk anak korban. Faktor yang memengaruhi terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan buruh meninggal dunia berdasarkan uraian di atas yaitu dominan terdapat pada faktor manusia atau tenaga kerja itu sendiri entah itu karena lalai, kurang mematuhi Standar Operasional Prosedur(SOP), dan kurangnya kepekaan terhadap K3.

Disarankan Agar semua yang bekerja dapat mendapatkan perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan tanpa terkecuali. Dan lebih rutin melakukan sosialisasi dengan pekerja yang melibatkan DISNAKER, Memberikan alat untuk K3 untuk mencegah terjadinya kecelakaan, Memperbaharui alat yang ada di Lokasi kerja, Seringnya dilakukan pelatihan terkait K3 dan sosialisasi rutin dari pemerintah terkait K3, dan Melakukan Penelitian baik dalam medis, statistic dan psikologis untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kerja.

### **UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda tercinta Bapak Jihad dan Ibunda tercinta Ibu Hj. Daharah sebagai Orang Tua hebat yang selalu menjadi sumber cinta dan semangat penulis. Tanpa Do'a dan dukungan

kalian, penulis mungkin tidak bisa mencapai titik ini. Without you, I don't know how I'am.  
Biglove from your daughter.

## **REFERENSI**

- 1) Adillah., et al. (2015). “Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan”. *Jurnal Yustisia*, 4(3). hlm 558.
- 2) Bertocci, 2010; Krause, 2016.
- 3) Devi Normalita Putri & Fatma Lestari. (2023). Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja Pada Pekerja di Proyek Konstruksi. *Literature Review*. Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, 7(1), hlm. 444.
- 4) Dimas Agung Firmansyah dan Arinto Nugroho (2023). “Analisis Yuridis Klasifikasi Kecelakaan Kerja saat Work From Home yang Dapat Ditanggung Program Jaminan Kecelakaan Kerja”. *Novum: Jurnal Hukum*. hlm 220.
- 5) Faizal dan Sampara, Mediator DISNAKER Kota Makassar (Diwawancarai pada hari Rabu, 18 Desember 2024)
- 6) HUMAS JABAR. (2024). Tekanan Kecelakaan Kerja. BAPPEDA JABAR. Diakses dari <https://bappeda.jabarprov.go.id/tekan-kecelakaan-kerja-perusahaan-di-jabar-diimbau-terapkan-sistem-k3-ketat/> pada tanggal 13 Januari 2024.
- 7) Laksana Agung Putra, (2023, 12 Desember). Kecelakaan Kerja Makin Marak dalam Lima Tahun Terakhir. BPJS Ketenagakerjaan. Diakses dari <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28681/Kecelakaan-Kerja-Makin-Marak-dalam-Lima-Tahun-Terakhir> pada tanggal 2 Januari 2024.
- 8) Maha, Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar(Diwawancarai pada hari Kamis, 19 Desember 2023).
- 9) Prisyanto. (2024). Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontruksi. Padang:CV. Gita Lentera.

**Legal Dialogica**  
**Volume 1 Issue 1**

- 10) Prodjodikoro dan Wirjono (1987). Hukum Perjanjian Kerja. Jakarta: Penerbit Bina Aksara. hlm 9.
- 11) Ratna, Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar(Diwawancarai pada hari Jum'at, 13 Desember 2023).
- 12) Sadli, Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan(diwawancarai pada hari Jum'at, 27 Desember 2024).
- 13) Tim detikSulsel. (2024, 24 Mei). Nahas Pekerja Manufaktur di Makassar Tewas Tersangkut di Mesin Mikser. detikSulsel. Diakses dari <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7355345/nahas-pekerja-manufaktur-di-makassar-tewas-tersangkut-di-mesin-mikser/amp> pada tanggal 05 November 2024.
- 14) Tulus Winarsunu(2024), Psikologi Keselamatan kerja, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 51-57.